

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI NILAM AKIBAT MONOPOLI HARGA KOMODITAS PERTANIAN DI SULAWESI UTARA ¹

Oleh :

Albertino Nathanael Longkutoy ²

Grace Henni Tampongangoy ³

Herlyanty Y. A. Bawole ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk praktik monopoli harga komoditas tanaman nilam di Sulawesi Utara dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap petani nilam akibat monopoli harga komoditas pertanian di Sulawesi Utara. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Bentuk praktik monopoli harga komoditas nilam di Sulawesi Utara Praktik monopoli harga komoditas nilam di Sulawesi Utara secara nyata terjadi dalam bentuk penguasaan rantai distribusi dan pemasaran oleh segelintir pelaku usaha, khususnya pedagang pengumpul dan perantara yang memiliki akses modal, jaringan pemasaran, serta informasi harga. Praktik monopoli tersebut tidak selalu dilakukan melalui mekanisme formal atau penguasaan perusahaan besar, melainkan melalui cara-cara informal seperti pengendalian informasi harga, keseragaman harga beli di tingkat petani, serta penciptaan ketergantungan ekonomi petani terhadap pembeli tertentu. 2. Perlindungan hukum terhadap petani nilam akibat monopoli harga komoditas pertanian di Sulawesi Utara secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 1 angka 1 dan 2 mengenai definisi monopoli dan praktik monopoli, serta Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 yang melarang penguasaan produksi dan/atau pemasaran, penguasaan pasar, serta praktik yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Kata Kunci : *perlindungan hukum, petani nilam, monopoli, sulawesi utara*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai strategis tinggi namun belum

diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai adalah nilam. Tanaman nilam (*Pogostemon cablin*) merupakan salah satu komoditas perkebunan bernilai ekonomis tinggi yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Minyak atsiri yang dihasilkan dari nilam telah lama menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia dan memiliki daya saing di pasar global. Dalam industri modern, minyak nilam digunakan sebagai bahan baku utama dalam berbagai produk, mulai dari parfum, kosmetik, sabun, farmasi, hingga produk rumah tangga sehari-hari. Bahkan, dalam industri parfum, minyak nilam dikenal sebagai *fixative* atau bahan pengikat aroma yang sangat penting karena mampu mempertahankan kestabilan wangi.⁵

Indonesia hingga saat ini dikenal sebagai pemasok utama minyak nilam dunia dengan kontribusi mencapai 80–90% dari total kebutuhan pasar internasional.⁶ Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa minyak nilam termasuk dalam lima besar komoditas minyak atsiri yang diekspor Indonesia dan memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara.³ Dengan posisi yang begitu dominan, Indonesia memiliki peran sentral dalam menentukan dinamika perdagangan minyak nilam global. Namun, ironisnya, petani sebagai produsen utama nilam justru berada pada posisi yang paling lemah dalam rantai perdagangan ini.

Salah satu daerah penghasil nilam yang memiliki potensi besar adalah Sulawesi Utara. Wilayah ini memiliki kondisi agroklimat yang sesuai bagi pertumbuhan nilam, sehingga banyak petani kecil menggantungkan hidupnya pada tanaman ini. Bagi masyarakat pedesaan di Sulawesi Utara, nilam bukan sekadar tanaman perkebunan, melainkan juga penopang utama ekonomi keluarga, sumber mata pencaharian, dan harapan untuk keluar dari jerat kemiskinan.⁷ Kontribusinya tidak hanya terbatas pada level rumah tangga, tetapi juga penting bagi perekonomian daerah serta memberikan sumbangan devisa bagi negara melalui ekspor. Namun, potensi besar tersebut berbanding terbalik dengan kesejahteraan petani nilam di lapangan. Salah satu masalah krusial yang dihadapi adalah

⁵ A. Hidayat, *Teknologi Minyak Atsiri* (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 77.

⁶ Direktorat Jenderal Perkebunan, *Statistik Perkebunan Indonesia: Nilam 2020–2022* (Jakarta: Kementerian Pertanian, 2022), hlm. 4.

⁷ R. S. Mandey, “Potensi Nilam sebagai Komoditas Unggulan di Sulawesi Utara,” *Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian* Vol. 6, No. 1 (2019), hlm. 44.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010123

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

praktik monopoli harga yang dilakukan oleh pedagang pengumpul atau pelaku usaha besar yang menguasai jaringan distribusi. Dalam kondisi ini, petani hanya menjadi *price taker* (penerima harga) tanpa memiliki kemampuan untuk menentukan nilai jual hasil panennya. Harga yang berlaku ditentukan sepihak oleh pihak-pihak yang memiliki kontrol terhadap pasar, sementara petani tidak memiliki banyak pilihan karena keterbatasan akses terhadap pasar yang lebih luas.⁸

Praktik monopoli harga ini menyebabkan harga yang diterima petani jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di pasar internasional. Ketidakadilan ini semakin diperparah oleh keterbatasan fasilitas pascapanen, lemahnya kelembagaan petani seperti koperasi, serta minimnya informasi harga global yang dapat diakses petani.⁹ Sebagai akibatnya, petani nilam di Sulawesi Utara kerap kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural. Alih-alih memperoleh keuntungan layak, mereka justru mengalami kerugian ekonomi yang signifikan dan sulit meningkatkan taraf hidup.

Fenomena monopoli harga dalam komoditas pertanian sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa praktik serupa pernah terjadi pada komoditas cengkeh melalui Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) pada era Orde Baru. Kebijakan monopoli tersebut merugikan petani secara luas karena harga yang ditetapkan tidak sebanding dengan biaya produksi.¹⁰ Kasus serupa juga dapat ditemukan dalam perdagangan kakao, kopi, dan karet, di mana petani sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan akibat lemahnya posisi tawar dalam rantai perdagangan. Pola yang sama kini juga terlihat dalam perdagangan nilam di Sulawesi Utara. Dalam konteks ekonomi, monopoli harga menyebabkan petani kehilangan hak untuk memperoleh pendapatan yang adil sesuai dengan nilai produk yang mereka hasilkan. Dari sisi sosial, ketidakadilan ini menciptakan kesenjangan pendapatan antara pelaku usaha besar dengan petani kecil, sehingga memperdalam jurang ketidaksetaraan sosial di pedesaan. Bahkan, ketidakadilan distribusi hasil ekonomi ini berpotensi menimbulkan kemiskinan struktural

yang berkepanjangan.¹¹ Sementara itu, dari perspektif hukum, praktik monopoli harga bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum nasional yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam kondisi tertentu, praktik ini bahkan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi jika memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi perlindungan hukum terhadap petani nilam masih jauh dari optimal. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya penegakan hukum oleh lembaga terkait, khususnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang sering kali hanya fokus pada sektor industri besar dan kurang memberikan perhatian pada kasus monopoli di sektor pertanian.¹² Selain itu, keterbatasan peran pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur pasar, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran hukum petani membuat peraturan yang ada tidak efektif. Banyak petani bahkan tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak hukum untuk menuntut perlindungan atas kerugian yang dialami akibat praktik monopoli harga.¹³ Selain faktor yuridis, terdapat pula faktor non-yuridis yang memperburuk keadaan. Minimnya informasi harga global membuat petani tidak mengetahui nilai riil produk mereka di pasar internasional. Kelembagaan petani yang lemah, seperti koperasi yang belum berfungsi optimal, juga membuat posisi tawar petani semakin rapuh. Fasilitas pascapanen yang terbatas memaksa petani menjual hasil panen segera setelah dipetik, sehingga mereka tidak memiliki keleluasaan untuk menunggu harga yang lebih menguntungkan.¹⁴ Semua kondisi ini pada akhirnya menjadikan petani semakin bergantung pada pedagang pengumpul yang justru memperkuat praktik monopoli harga. Selain itu, praktik monopoli harga nilam juga berdampak pada keberlanjutan sektor pertanian di Sulawesi Utara. Ketika petani tidak memperoleh pendapatan yang layak, motivasi untuk mempertahankan usaha tani akan semakin menurun. Banyak petani yang mulai mengurangi

⁸ A. Sutrisno, "Analisis Rantai Nilai Minyak Atsiri Indonesia," *Jurnal Agro Ekonomi* Vol. 35, No. 2 (2017), hlm. 145–147.

⁹ E. Pranoto, "Kelembagaan Petani dan Daya Tawar dalam Sistem Agribisnis," *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* Vol. 15, No. 1 (2019), hlm. 54–57.

¹⁰ Todung Mulya Lubis, *Monopoli, Persaingan Usaha, dan Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2001), hlm. 87–89.

¹¹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Laporan Tahunan 2020* (Jakarta: KPPU, 2021), hlm. 35.

¹² Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Buku Putih Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: KPPU, 2019), hlm. 66.

¹³ W. A. Sumampouw, "Kesadaran Hukum Petani dalam Perlindungan Harga Komoditas Pertanian," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 50, No. 2 (2020), hlm. 211–213.

¹⁴ E. Pranoto, op. cit., hlm. 56.

luas tanam, menunda perawatan tanaman, bahkan beralih ke komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan atau meninggalkan sektor pertanian sama sekali. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka dalam jangka panjang akan terjadi penurunan produksi nilam yang dapat mengganggu stabilitas pasokan nasional dan menurunkan daya saing Indonesia di pasar minyak atsiri dunia. Hal ini menunjukkan bahwa praktik monopoli harga tidak hanya merugikan petani secara individual, tetapi juga berpotensi merugikan kepentingan nasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk praktik monopoli harga komoditas tanaman nilam di Sulawesi Utara?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap petani nilam akibat monopoli harga komoditas pertanian di Sulawesi Utara?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif).

PEMBAHASAN

A. Praktik Monopoli Harga Komoditas Nilam di Sulawesi Utara dan Dampaknya terhadap Petani serta Pasar Komoditas Pertanian

Nilam (*Pogostemon cablin*) merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi, khususnya karena minyak atsiri yang dihasilkan digunakan sebagai bahan baku utama industri parfum, kosmetik, farmasi, dan aromaterapi. Dalam perdagangan internasional, minyak nilam Indonesia memiliki posisi yang sangat penting karena dikenal memiliki kualitas tinggi dan aroma yang khas, sehingga menjadi komoditas unggulan di pasar global.

Di Sulawesi Utara, nilam dibudidayakan oleh petani rakyat di beberapa kabupaten, antara lain Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow, dan wilayah Minahasa. Usaha tani nilam umumnya dilakukan dalam skala kecil dengan luas lahan yang terbatas, berkisar antara 0,25 hingga 1 hektare per petani.¹⁵ Petani nilam di Sulawesi Utara pada umumnya mengandalkan usaha tani ini sebagai sumber pendapatan tambahan maupun utama. Namun, keterbatasan modal, teknologi, serta akses terhadap informasi pasar menyebabkan posisi petani menjadi lemah

dalam rantai perdagangan. Sebagian besar petani menjual hasil panen dalam bentuk bahan baku atau minyak hasil penyulingan sederhana kepada pengumpul lokal. Kondisi sosial ekonomi petani nilam yang relatif lemah ini menjadi faktor awal yang membuka ruang terjadinya praktik monopoli harga. Petani cenderung tidak memiliki pilihan selain menjual hasil panennya kepada pengumpul tertentu yang sudah memiliki hubungan lama dengan mereka.

Rantai produksi dan distribusi nilam di Sulawesi Utara umumnya terdiri dari beberapa tahapan, yaitu petani sebagai produsen, pengumpul atau tengkulak sebagai perantara, pedagang besar atau penyuling skala besar, dan eksportir. Dalam struktur ini, petani berada pada posisi paling bawah dan memiliki daya tawar yang paling lemah.¹⁶ Pengumpul memegang peranan penting karena menjadi penghubung utama antara petani dan pasar yang lebih luas. Dalam banyak kasus, pengumpul tidak hanya berfungsi sebagai pembeli hasil panen, tetapi juga sebagai penyedia modal, sarana produksi, atau pinjaman kepada petani. Hubungan semacam ini menciptakan ketergantungan ekonomi yang bersifat struktural.

Akibat ketergantungan tersebut, petani sering kali tidak memiliki kebebasan untuk menjual hasil panennya kepada pembeli lain, meskipun terdapat perbedaan harga. Struktur rantai distribusi yang timpang ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penguasaan pasar oleh pengumpul. Secara teoritis, struktur pasar nilam di Sulawesi Utara lebih tepat dikategorikan sebagai pasar oligopsoni, yaitu kondisi di mana terdapat banyak penjual (petani) namun hanya sedikit pembeli yang menguasai pasar. Dalam pasar oligopsoni, pembeli memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga, sedangkan penjual berada dalam posisi lemah. Meskipun jumlah pengumpul lebih dari satu, dalam praktiknya harga yang ditawarkan kepada petani cenderung seragam. Keseragaman harga ini menunjukkan adanya penguasaan pasar secara kolektif, meskipun tidak selalu didasarkan pada perjanjian tertulis. Dengan demikian, struktur pasar oligopsoni ini berkembang menjadi monopoli harga secara de facto.

Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam undang-

¹⁵ Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara, *Laporan Potensi dan Sebaran Komoditas Perkebunan Unggulan*, Manado, 2021, hlm. 27.

¹⁶ Soetrisno dan Anik Suwandari, *Pengantar Ilmu Pertanian: Agribisnis dan Agroindustri*, Bayumedia Publishing, Malang, 2016, hlm. 1

undang tersebut ditegaskan bahwa setiap pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Praktik monopoli harga nilam di Sulawesi Utara tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berkembang secara bertahap seiring dengan lemahnya posisi petani dan minimnya intervensi negara. Ketergantungan petani terhadap pengumpul, baik dalam hal modal maupun pemasaran, menciptakan relasi ekonomi yang tidak seimbang. Dalam kondisi tersebut, pengumpul memiliki kemampuan untuk menentukan harga beli secara sepihak. Petani, yang berada dalam tekanan kebutuhan ekonomi, terpaksa menerima harga yang ditetapkan meskipun tidak sesuai dengan nilai pasar. Praktik ini berlangsung secara berulang dan sistematis, sehingga membentuk pola monopoli harga yang merugikan petani. Apabila ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha, pola tersebut memenuhi unsur penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan, meskipun dilakukan secara informal. Dengan demikian, praktik monopoli harga nilam tidak hanya merupakan persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan hukum yang memerlukan perhatian serius dari negara.

Petani nilam di Sulawesi Utara pada umumnya tergolong sebagai petani kecil dengan tingkat kepemilikan lahan yang terbatas serta ketergantungan tinggi terhadap sektor pertanian sebagai sumber penghidupan. Berdasarkan laporan dinas pertanian daerah dan hasil penelitian akademik yang dilakukan di beberapa kabupaten penghasil nilam, jumlah petani nilam di Sulawesi Utara diperkirakan mencapai ratusan hingga ribuan kepala keluarga yang tersebar di berbagai wilayah sentra produksi.¹⁷ Petani tersebut sebagian besar merupakan petani rakyat yang mengelola lahan secara tradisional, dengan modal terbatas dan teknologi penyulingan yang sederhana. Kondisi ini menyebabkan produktivitas dan kualitas hasil panen sangat bergantung pada kondisi alam serta fluktuasi harga pasar. Keterbatasan akses terhadap informasi harga dan pasar membuat petani tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam menentukan harga jual hasil panen.

Karakteristik petani nilam yang demikian menunjukkan bahwa mereka berada pada posisi yang lemah dalam struktur ekonomi. Dalam kondisi tersebut, petani menjadi pihak yang paling rentan terhadap praktik monopoli harga, karena

tidak memiliki daya untuk menolak harga yang ditetapkan oleh pembeli. Dalam sistem perdagangan nilam di Sulawesi Utara, pengumpul atau tengkulak memegang peran yang sangat dominan. Meskipun tidak terdapat data resmi mengenai jumlah pengumpul, hasil penelitian pemasaran pertanian menunjukkan bahwa di setiap wilayah produksi hanya terdapat beberapa pengumpul utama yang menguasai pembelian hasil panen petani.¹⁸

Pengumpul berfungsi tidak hanya sebagai pembeli, tetapi juga sebagai penyedia modal, sarana produksi, dan bahkan kebutuhan hidup petani sebelum panen. Hubungan ini menciptakan ikatan ekonomi yang kuat dan bersifat jangka panjang. Akibatnya, petani sering kali tidak bebas menjual hasil panennya kepada pihak lain meskipun terdapat penawaran harga yang lebih tinggi. Dominasi pengumpul ini menyebabkan terjadinya konsentrasi kekuatan pasar di tangan segelintir pelaku usaha. Dalam perspektif hukum persaingan usaha, kondisi tersebut merupakan indikator awal terjadinya penguasaan pasar yang berpotensi mengarah pada praktik monopoli harga. Penentuan harga nilam di tingkat petani pada umumnya tidak didasarkan pada mekanisme pasar yang transparan. Harga ditetapkan secara sepihak oleh pengumpul dengan mempertimbangkan kepentingan mereka sendiri. Petani hanya berperan sebagai penerima harga (*price taker*), tanpa memiliki ruang untuk melakukan negosiasi yang seimbang.¹⁹ Dalam praktiknya, informasi mengenai harga pasar nasional maupun internasional jarang diketahui oleh petani. Ketertutupan informasi ini memperkuat posisi pengumpul sebagai pengendali harga. Petani sering kali tidak mengetahui bahwa harga minyak nilam di daerah lain atau di pasar ekspor jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang mereka terima. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik monopoli harga tidak hanya dilakukan melalui penguasaan pasar secara fisik, tetapi juga melalui pengendalian informasi ekonomi.

Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara melaporkan adanya fluktuasi signifikan pada harga sejumlah komoditas unggulan daerah sepanjang Januari hingga minggu keempat September 2025. Dari berbagai produk perkebunan, minyak nilam menjadi komoditas dengan perubahan harga paling mencolok. Pada

¹⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, *Sulawesi Utara dalam Angka*, BPS Sulut, Manado, 2022, hlm. 145.

¹⁸ Sri Wahyuni, "Struktur Pasar dan Tata Niaga Komoditas Pertanian Rakyat," *Jurnal Agribisnis Indonesia*, Vol. 7 No. 2, 2019, hlm. 88.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 156.

awal tahun, harga minyak nilam sempat mencapai Rp2.000.000 per kilogram pada Februari, namun turun tajam hingga Rp500.000 per kilogram pada Agustus, sebelum sedikit pulih di September.²⁰ Berdasarkan penawaran ekspor patchouli oil dari Indonesia (FOB), kisaran harga internasional saat ini adalah: USD 60 – 75 per kilogram (Rp900.000 – Rp1.1 juta/kg tergantung kualitas).²¹ Kesenjangan antara harga di tingkat petani dan harga pasar ekspor juga menunjukkan adanya ketidakadilan ekonomi. Minyak nilam Indonesia dikenal memiliki harga jual yang tinggi di pasar internasional karena kualitasnya yang unggul.²² Namun, nilai ekonomi tersebut tidak sepenuhnya dinikmati oleh petani sebagai produsen utama. Selisih harga yang besar antara tingkat petani dan harga ekspor menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha di tingkat distribusi dan ekspor. Dalam perspektif hukum ekonomi, kondisi ini menunjukkan adanya distribusi nilai tambah yang tidak adil. Petani sebagai pihak yang memproduksi komoditas justru memperoleh bagian keuntungan paling kecil, sementara risiko produksi sepenuhnya ditanggung oleh mereka.

Berdasarkan uraian mengenai struktur pasar, mekanisme penentuan harga, serta disparitas harga antarwilayah, dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi kuat praktik monopoli harga dalam perdagangan nilam di Sulawesi Utara. Praktik tersebut memenuhi unsur penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.²³ Meskipun praktik monopoli harga ini sering kali dilakukan secara informal dan tidak tertulis, dampak yang ditimbulkan sangat nyata bagi petani. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang progresif agar praktik-praktik semacam ini dapat dijangkau oleh hukum persaingan usaha.

Praktik monopoli harga dalam perdagangan nilam di Sulawesi Utara berdampak langsung terhadap pendapatan petani. Harga jual yang rendah di tingkat petani sering kali tidak sebanding dengan biaya produksi yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut meliputi pembelian

bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja, biaya panen, serta biaya penyulingan minyak nilam.²⁴ Dalam kondisi normal, komoditas dengan nilai jual tinggi seperti nilam seharusnya mampu memberikan keuntungan yang layak bagi petani. Namun akibat harga yang ditekan oleh pengumpul, petani hanya memperoleh margin keuntungan yang sangat kecil, bahkan tidak jarang mengalami kerugian. Pendapatan yang tidak stabil ini menyebabkan petani kesulitan untuk meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan usaha taninya. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa petani nilam tidak menikmati hasil dari kerja dan risiko produksi yang mereka tanggung. Sebaliknya, keuntungan ekonomi justru lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha di tingkat distribusi dan perdagangan. Rendahnya pendapatan akibat praktik monopoli harga berkontribusi terhadap terbentuknya kemiskinan struktural di kalangan petani nilam. Kemiskinan ini bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya produktivitas petani, melainkan oleh struktur ekonomi yang tidak adil dan timpang.²⁵ Petani nilam terjebak dalam lingkaran ketergantungan ekonomi terhadap pengumpul. Ketika harga rendah, petani terpaksa meminjam modal kepada pengumpul untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya produksi berikutnya. Pada musim panen selanjutnya, hasil panen kembali dijual kepada pengumpul yang sama dengan harga yang telah ditentukan sepihak. Pola ini berlangsung secara berulang dan sistematis, sehingga petani sulit keluar dari kondisi ekonomi yang lemah. Dengan demikian, praktik monopoli harga berperan besar dalam mempertahankan kemiskinan struktural di wilayah pedesaan. Selain berdampak secara ekonomi, praktik monopoli harga juga membawa dampak sosial

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disusun untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan menjamin adanya kepastian berusaha yang adil bagi seluruh pelaku ekonomi. Dalam konteks perdagangan komoditas nilam di Sulawesi Utara, undang-undang ini menjadi instrumen hukum utama untuk menilai apakah praktik penetapan harga yang terjadi dapat dikualifikasikan sebagai monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan praktik monopoli sebagai

²⁰ [https://apps-biroekonomi.sulutprov.go.id/Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Perkembangan Harga Produk Unggulan Daerah](https://apps-biroekonomi.sulutprov.go.id/Badan%20Pengkajian%20dan%20Pengembangan%20Perdagangan%20Perkembangan%20Harga%20Produk%20Unggulan%20Daerah) Januari S/D M4 September 2025

²¹ <https://www.tradewheel.com/p/patchouli-oil-iron-free-premium-essential-2924769/>

²² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 203.

²³ Soekartawi, *Analisis Usahatani*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm. 89.

²⁴ Todaro dan Smith, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesebelas, Erlangga, Jakarta, 2015, hlm. 321.

²⁵ Mansour Fakih, *Analisis Sosial: Transformasi Sosial dan Ketimpangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 78

pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Berdasarkan definisi ini, praktik monopoli tidak selalu harus dilakukan oleh satu pelaku usaha, melainkan dapat dilakukan oleh beberapa pelaku usaha secara bersama-sama. Salah satu unsur utama praktik monopoli adalah adanya penguasaan pasar (*market control*). Penguasaan pasar dapat terjadi apabila pelaku usaha memiliki kemampuan untuk menentukan harga, mengendalikan pasokan, atau membatasi akses pelaku usaha lain ke pasar.²⁶ Dalam perdagangan nilam di Sulawesi Utara, penguasaan pasar terlihat dari dominasi pengumpul terhadap pembelian hasil panen petani. Petani tidak memiliki akses langsung ke pasar yang lebih luas, sehingga seluruh hasil panen harus dijual melalui pengumpul. Kondisi ini memberi pengumpul kekuatan untuk menentukan harga beli tanpa harus mempertimbangkan mekanisme pasar yang kompetitif. Selain itu, adanya hubungan jangka panjang antara petani dan pengumpul memperkuat penguasaan pasar tersebut. Ketergantungan modal dan pemasaran menyebabkan petani tidak dapat beralih ke pembeli lain meskipun terdapat perbedaan harga. Dengan demikian, unsur penguasaan pasar dalam praktik monopoli harga nilam dapat dikatakan terpenuhi.

Keseragaman harga yang diterima petani nilam di berbagai wilayah di Sulawesi Utara menjadi indikator kuat adanya praktik monopoli harga. Dalam kondisi pasar yang sehat, seharusnya terdapat variasi harga sesuai dengan kualitas produk, lokasi, dan biaya distribusi. Namun, dalam praktiknya, harga minyak nilam yang ditawarkan oleh pengumpul cenderung seragam dalam satu wilayah dan pada periode tertentu. Keseragaman ini menunjukkan adanya koordinasi tidak langsung antar pengumpul dalam menentukan harga beli. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 5 dan Pasal 11 yang melarang pelaku usaha melakukan perjanjian atau kesepakatan untuk menetapkan harga. Meskipun tidak selalu terdapat perjanjian tertulis, kesepahaman harga yang terjadi secara berulang dapat dipandang sebagai bentuk persekongkolan harga yang merugikan petani. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha menyalahgunakan posisi dominan untuk menetapkan syarat perdagangan

yang merugikan pihak lain. Posisi dominan dapat terjadi apabila pelaku usaha tidak memiliki pesaing yang berarti atau memiliki kemampuan untuk bertindak secara independen dari pesaingnya.²⁶ Dalam tata niaga nilam di Sulawesi Utara, pengumpul berada pada posisi dominan karena petani tidak memiliki alternatif pembeli. Posisi ini disalahgunakan dengan cara menetapkan harga beli yang rendah, menunda pembayaran, atau mengaitkan penjualan hasil panen dengan kewajiban pelunasan utang. Penyalahgunaan posisi dominan tersebut berdampak langsung pada kerugian petani. Dalam konteks ini, pengumpul tidak hanya bertindak sebagai pelaku usaha biasa, tetapi sebagai pihak yang mengendalikan akses petani terhadap pasar. Meskipun secara substantif praktik monopoli harga nilam di Sulawesi Utara memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun penegakan hukum terhadap praktik tersebut menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah sulitnya pembuktian.²⁷ Praktik monopoli harga di sektor pertanian rakyat umumnya dilakukan secara informal dan tidak terdokumentasi. Tidak terdapat perjanjian tertulis atau bukti administratif yang dapat dengan mudah digunakan sebagai alat bukti. Selain itu, petani sering kali enggan melaporkan praktik monopoli karena takut kehilangan akses pasar. Hambatan pembuktian ini menyebabkan banyak praktik monopoli harga di sektor pertanian tidak tersentuh oleh hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan.

Penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia selama ini lebih banyak menyasar sektor industri besar dan perdagangan skala nasional. Sementara itu, praktik monopoli harga di sektor pertanian rakyat sering kali luput dari perhatian aparat penegak hukum.²⁸ Keterbatasan pengawasan, minimnya laporan, serta rendahnya kesadaran hukum petani menjadi faktor yang memperlemah penegakan hukum. Akibatnya, praktik monopoli harga terus berlangsung tanpa adanya sanksi yang tegas. Kondisi ini memperlihatkan perlunya pendekatan hukum yang lebih progresif dan kontekstual dalam melindungi petani dari praktik monopoli harga.

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 25.

²⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Pedoman Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, 2020, hlm. 91.

²⁸ Hikmahanto Juwana, *Hukum Persaingan Usaha*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 174.

Dalam sistem ekonomi nasional Indonesia, negara memiliki peran penting untuk menjaga agar kegiatan ekonomi berjalan secara adil dan tidak merugikan kepentingan rakyat. Hal ini tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks perdagangan komoditas pertanian, termasuk nilam, negara tidak dapat sepenuhnya menyerahkan mekanisme pembentukan harga kepada pasar. Ketika pasar menunjukkan kegagalan (*market failure*), seperti dominasi pelaku tertentu dan ketimpangan kekuatan tawar, negara wajib melakukan intervensi melalui kebijakan hukum dan ekonomi. Namun, dalam praktik perdagangan nilam di Sulawesi Utara, peran negara dalam mengoreksi kegagalan pasar tersebut belum berjalan secara optimal. Negara cenderung bersikap pasif dan membiarkan mekanisme pasar bekerja tanpa pengawasan yang memadai.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan strategis dalam mengelola dan mengawasi perdagangan komoditas pertanian di wilayahnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan di sektor pertanian dan perdagangan demi melindungi kepentingan masyarakat daerah. Dalam konteks nilam di Sulawesi Utara, pemerintah daerah seharusnya berperan aktif dalam mengawasi tata niaga, memfasilitasi akses pasar bagi petani, serta mencegah terjadinya praktik monopoli harga. Namun, kebijakan daerah yang secara khusus mengatur tata niaga nilam masih sangat terbatas. Ketidakhadiran kebijakan daerah yang komprehensif menyebabkan perdagangan nilam sepenuhnya dikendalikan oleh mekanisme pasar yang timpang. Akibatnya, pengumpul dan pedagang besar memiliki ruang yang luas untuk menguasai pasar tanpa pengawasan yang efektif. Salah satu bentuk nyata kegagalan negara dalam melindungi petani nilam adalah ketiadaan kebijakan harga yang berpihak kepada petani. Berbeda dengan komoditas strategis lain seperti beras atau gula, nilam belum memiliki mekanisme harga dasar atau harga acuan yang dapat melindungi petani dari fluktuasi harga dan permainan pasar.²⁹ Ketidadaan kebijakan harga ini menyebabkan petani sepenuhnya bergantung

pada harga yang ditetapkan oleh pengumpul. Dalam kondisi pasar yang tidak sehat, harga tersebut sering kali jauh di bawah nilai wajar. Negara, dalam hal ini, gagal menjalankan fungsi perlindungan terhadap petani sebagai kelompok ekonomi lemah. Padahal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani secara tegas mengamanatkan negara untuk melindungi petani dari praktik perdagangan yang merugikan, termasuk permainan harga. Selain ketiadaan kebijakan harga, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di tingkat daerah juga menjadi faktor yang memperkuat praktik monopoli harga nilam. Aparat pemerintah daerah jarang melakukan pemantauan terhadap harga di tingkat petani maupun praktik perdagangan yang dilakukan oleh pengumpul.³⁰ Minimnya pengawasan ini menyebabkan praktik monopoli harga berlangsung secara terus-menerus tanpa adanya sanksi.

Petani tidak memiliki saluran pengaduan yang efektif untuk melaporkan praktik perdagangan yang merugikan. Akibatnya, praktik monopoli harga menjadi bagian dari kebiasaan dalam tata niaga nilam. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di sektor pertanian rakyat masih lemah dan belum mampu memberikan perlindungan nyata bagi petani. Dalam perspektif hukum dan keadilan sosial, petani merupakan kelompok masyarakat yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus dari negara. Ketergantungan terhadap alam, fluktuasi harga, serta posisi tawar yang lemah membuat petani mudah dirugikan dalam mekanisme pasar.³¹ Oleh karena itu, negara tidak boleh bersikap netral ketika terjadi praktik monopoli harga yang merugikan petani. Netralitas negara dalam kondisi pasar yang tidak seimbang justru akan memperkuat dominasi pelaku usaha tertentu dan memperdalam ketidakadilan struktural. Negara seharusnya hadir secara aktif melalui regulasi, pengawasan, dan kebijakan afirmatif untuk memastikan bahwa petani memperoleh harga yang adil dan layak atas hasil kerjanya.

Praktik monopoli harga komoditas nilam di Sulawesi Utara tidak dapat dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri atau bersifat insidental. Sebaliknya, praktik tersebut merupakan hasil dari kegagalan sistemik dalam

²⁹ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Kebijakan Perlindungan Harga Komoditas Pertanian*, Jakarta, 2021, hlm. 39.

³⁰ Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara, *Evaluasi Program Pengawasan Perdagangan Hasil Pertanian*, Manado, 2020, hlm. 58.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2009, hlm. 103.

tata niaga komoditas pertanian yang berlangsung dalam jangka panjang. Kegagalan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari struktur pasar yang timpang, lemahnya kelembagaan petani, dominasi pengumpul, hingga minimnya intervensi negara. Dalam sistem tata niaga yang sehat, harga seharusnya terbentuk melalui mekanisme pasar yang adil dan transparan. Namun dalam perdagangan nilam di Sulawesi Utara, harga justru terbentuk melalui relasi kekuasaan ekonomi yang tidak seimbang.

Petani sebagai produsen utama berada pada posisi yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kendali atas hasil produksinya sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa monopoli harga bukan hanya persoalan perilaku pelaku usaha, tetapi juga persoalan sistem ekonomi yang gagal melindungi kelompok lemah. Ketimpangan struktur pasar yang menyebabkan monopoli harga tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan intervensi guna mengoreksi kegagalan pasar dan melindungi kepentingan rakyat, khususnya petani sebagai kelompok rentan. Intervensi negara dapat dilakukan melalui berbagai instrumen, antara lain pengaturan tata niaga, penetapan kebijakan harga yang berpihak kepada petani, penguatan kelembagaan petani, serta penegakan hukum persaingan usaha secara efektif. Tanpa intervensi tersebut, praktik monopoli harga akan terus berlangsung dan memperdalam ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, peran negara tidak boleh dibatasi hanya sebagai regulator pasif, melainkan harus bertindak sebagai pelindung dan penyeimbang kekuatan pasar.

B. Perlindungan Hukum terhadap Petani Nilam Akibat Praktik Monopoli Harga di Sulawesi Utara

Perlindungan hukum terhadap petani nilam memiliki dasar konstitusional yang kuat. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara berkewajiban menciptakan kondisi ekonomi yang memungkinkan petani memperoleh penghidupan yang layak dari hasil usahanya. Selain itu, Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan instrumen hukum utama yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap petani. Undang-undang ini menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi petani dari risiko usaha tani, fluktuasi harga, serta praktik perdagangan yang merugikan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 disebutkan bahwa perlindungan petani bertujuan untuk menjamin kepastian usaha, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mencegah praktik ekonomi yang merugikan petani. Ketentuan ini secara langsung relevan dengan praktik monopoli harga yang terjadi dalam perdagangan nilam di Sulawesi Utara.

Perlindungan hukum terhadap petani nilam dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik monopoli harga sebelum menimbulkan kerugian bagi petani. Bentuk perlindungan preventif antara lain pengaturan tata niaga yang transparan, penguatan kelembagaan petani, penyediaan informasi harga yang akurat serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor perdagangan nilam. Dengan adanya perlindungan preventif, petani diharapkan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan harga jual hasil panen. Selain perlindungan hukum yang bersifat preventif, perlindungan hukum represif merupakan instrumen penting untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli harga. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menindak pelanggaran hukum yang telah terjadi melalui mekanisme penegakan hukum dan pemberian sanksi. Dalam konteks perdagangan nilam di Sulawesi Utara, perlindungan hukum represif menjadi sangat relevan karena praktik monopoli harga telah menimbulkan kerugian nyata bagi petani.³² Tanpa penegakan hukum yang tegas, praktik tersebut akan terus berulang dan semakin mengakar dalam sistem tata niaga komoditas pertanian.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam kasus monopoli harga komoditas

³² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 112.

nilam, KPPU secara normatif memiliki kewenangan untuk menindak pelaku usaha yang menguasai pasar dan menetapkan harga secara sepihak. KPPU juga dapat menggunakan pendekatan *rule of reason* untuk menilai dampak praktik tersebut terhadap kepentingan umum, termasuk kesejahteraan petani. Namun, dalam praktiknya, peran KPPU dalam menangani kasus monopoli harga di sektor pertanian rakyat masih relatif terbatas. Keterbatasan laporan, minimnya bukti tertulis, serta sifat informal hubungan antara petani dan pengumpul menjadi tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum.

Salah satu kendala utama dalam perlindungan hukum represif adalah rendahnya akses petani terhadap mekanisme pelaporan. Banyak petani tidak mengetahui bahwa praktik monopoli harga dapat dilaporkan sebagai pelanggaran hukum persaingan usaha. Selain itu, ketakutan kehilangan akses pasar membuat petani enggan melaporkan praktik yang merugikan. Dalam sistem hukum persaingan usaha, pembuktian praktik monopoli harga tidak selalu harus didasarkan pada perjanjian tertulis. Keceragaman harga, dominasi pasar, serta pola perdagangan yang merugikan dapat digunakan sebagai alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*).³³ Oleh karena itu, negara dan KPPU perlu berperan aktif dalam melakukan penyelidikan proaktif, tanpa sepenuhnya bergantung pada laporan petani. Pendekatan ini penting untuk memastikan perlindungan hukum benar-benar dapat dirasakan oleh petani nilam. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada KPPU untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik monopoli harga. Sanksi tersebut dapat berupa perintah penghentian praktik monopoli, denda administratif, serta kewajiban melakukan perbaikan struktur pasar. Pemberian sanksi yang tegas memiliki dua fungsi utama, yaitu memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan dan menciptakan efek jera bagi pelaku usaha. Dalam konteks perdagangan nilam, sanksi hukum diharapkan dapat menghentikan praktik penetapan harga sepihak dan membuka ruang persaingan yang sehat.

Perlindungan hukum terhadap petani nilam tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar maupun penegakan hukum represif semata. Dalam kondisi struktur pasar yang timpang, negara perlu menerapkan kebijakan

afirmatif sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat korektif dan berpihak kepada petani. Kebijakan afirmatif merupakan kebijakan khusus yang dirancang untuk melindungi kelompok masyarakat yang berada dalam posisi lemah agar dapat mencapai kesetaraan substantif.³⁴ Dalam konteks perdagangan nilam di Sulawesi Utara, kebijakan afirmatif menjadi sangat penting untuk mengatasi ketimpangan posisi tawar antara petani dan pelaku usaha pengumpul. Negara memiliki legitimasi konstitusional untuk menerapkan kebijakan afirmatif guna menjamin terpenuhinya hak ekonomi petani dan mencegah praktik monopoli harga yang merugikan. Salah satu bentuk kebijakan afirmatif yang dapat dilakukan oleh negara adalah penetapan kebijakan harga yang berorientasi pada perlindungan petani. Kebijakan ini dapat berupa penetapan harga acuan atau harga minimum yang menjamin petani memperoleh keuntungan yang layak atas hasil produksinya. Dalam konteks komoditas nilam, kebijakan harga menjadi sangat relevan mengingat fluktuasi harga yang tajam dan dominasi pelaku usaha pengumpul dalam penentuan harga.³⁵ Tanpa kebijakan harga yang jelas, petani akan terus berada dalam ketidakpastian ekonomi dan ketergantungan struktural. Penetapan kebijakan harga juga berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mencegah praktik penetapan harga sepihak yang berpotensi menimbulkan monopoli.

Penguatan kelembagaan petani merupakan elemen kunci dalam perlindungan hukum terhadap petani nilam. Kelembagaan petani, seperti kelompok tani dan koperasi, dapat berfungsi sebagai wadah kolektif untuk meningkatkan posisi tawar petani dalam perdagangan. Melalui kelembagaan yang kuat, petani dapat melakukan penjualan secara kolektif, mengakses informasi harga, serta bernegosiasi dengan pembeli dalam posisi yang lebih setara.³⁶ Kelembagaan petani juga memungkinkan adanya pengawasan internal untuk mencegah praktik perdagangan yang merugikan anggotanya. Dalam perspektif hukum, penguatan kelembagaan petani sejalan dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang menekankan kerja sama dan kebersamaan dalam kegiatan ekonomi. Koperasi memiliki peran strategis dalam mencegah praktik monopoli harga

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2016, hlm. 121.

³⁵ Arifin Sitorus, *Kebijakan Harga dan Perlindungan Petani*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 67.

³⁶ Mubyarto, *Ekonomi Kerakyatan*, LP3ES, Jakarta, 2010, hlm. 88.

³³ Andi Fahmi Lubis dkk., *Hukum Persaingan Usaha*, KPPU, Jakarta, 2017, hlm. 214.

komoditas nilam. Sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan, koperasi dapat menjadi alternatif saluran pemasaran yang adil bagi petani. Dengan adanya koperasi, petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pengumpul individual. Koperasi dapat berperan sebagai pembeli langsung hasil panen petani dengan harga yang lebih transparan dan kompetitif. Selain itu, koperasi juga dapat memfasilitasi akses petani terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar yang lebih luas. Namun, efektivitas koperasi sangat bergantung pada dukungan negara, baik dalam bentuk regulasi, pembinaan, maupun fasilitasi permodalan.

Bagi petani nilam di Sulawesi Utara, kebijakan afirmatif memiliki relevansi yang sangat tinggi mengingat kondisi empiris yang menunjukkan lemahnya posisi tawar petani dan dominasi pelaku usaha pengumpul. Kebijakan afirmatif dapat menjadi solusi jangka menengah dan panjang untuk mengatasi praktik monopoli harga secara struktural.³⁷ Dengan penerapan kebijakan afirmatif yang tepat, petani nilam diharapkan dapat memperoleh perlindungan hukum yang nyata dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan ekonominya secara mandiri. Perlindungan hukum yang efektif terhadap petani nilam menuntut adanya model perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan. Model perlindungan hukum ideal tidak hanya berfokus pada penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, penguatan kapasitas petani, serta perbaikan struktur tata niaga. Model perlindungan hukum ideal bagi petani nilam setidaknya harus memuat tiga pilar utama, yaitu perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum represif, dan kebijakan afirmatif. Ketiga pilar tersebut harus dijalankan secara sinergis agar mampu mengatasi ketimpangan struktural yang menjadi akar masalah praktik monopoli harga. Dengan pendekatan ini, perlindungan hukum tidak lagi bersifat parsial, melainkan menjadi sistem yang terintegrasi dalam pembangunan sektor pertanian.

Perlindungan hukum preventif berfungsi sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya praktik monopoli harga melalui pengaturan tata niaga, transparansi informasi harga, serta pembinaan pelaku usaha. Perlindungan hukum represif berperan sebagai mekanisme penegakan hukum untuk menindak pelanggaran yang telah terjadi dan memberikan efek jera. Sementara itu,

kebijakan afirmatif berfungsi untuk memperkuat posisi tawar petani melalui intervensi negara yang berpihak, seperti penguatan kelembagaan petani, dukungan permodalan, serta kebijakan harga. Integrasi ketiga pendekatan ini memungkinkan terciptanya sistem perlindungan hukum yang tidak hanya reaktif, tetapi juga korektif dan progresif.³⁸ Tanpa integrasi tersebut, perlindungan hukum terhadap petani nilam akan cenderung bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap petani nilam, khususnya karena praktik monopoli harga terjadi pada tingkat lokal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan daerah yang mendukung perlindungan petani, termasuk pengaturan tata niaga komoditas unggulan daerah. Di Sulawesi Utara, pemerintah daerah dapat berperan aktif melalui penyusunan peraturan daerah yang mengatur mekanisme perdagangan nilam, pembentukan lembaga pemasaran daerah, serta fasilitasi pembentukan koperasi petani nilam. Peran ini penting untuk memutus ketergantungan petani terhadap pelaku usaha pengumpul yang dominan.

Sinergi ini memungkinkan penegakan hukum persaingan usaha dilakukan secara lebih responsif terhadap kondisi empiris di lapangan.³⁹ Dengan dukungan data dan informasi dari pemerintah daerah, KPPU dapat melakukan penyelidikan secara lebih efektif terhadap praktik monopoli harga. Kerja sama ini juga mencerminkan komitmen negara dalam melindungi kepentingan petani sebagai bagian dari kepentingan umum.

Salah satu elemen penting dalam model perlindungan hukum ideal adalah penguatan akses petani terhadap informasi dan pasar. Informasi harga yang transparan dan mudah diakses akan membantu petani dalam mengambil keputusan ekonomi yang rasional. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyediaan sistem informasi harga komoditas nilam yang terintegrasi dengan pasar regional dan nasional. Selain itu, pembukaan akses pasar melalui kerja sama dengan industri pengolahan dan eksportir juga dapat meningkatkan posisi tawar petani. Dengan akses informasi dan pasar yang lebih luas, ketergantungan petani terhadap pengumpul dapat dikurangi secara signifikan.⁴⁰

³⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, Bayumedia, Malang, 2013, hlm. 201.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm. 92.

³⁹ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

⁴⁰ Kementerian Pertanian RI, *Sistem Informasi Harga Komoditas Pertanian*, Jakarta, 2020.

Perlindungan hukum terhadap petani nilam akibat praktik monopoli harga harus dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Perlindungan hukum preventif, represif, dan afirmatif harus dijalankan secara simultan untuk mengatasi ketimpangan struktural dalam tata niaga nilam di Sulawesi Utara. Peran aktif negara, khususnya pemerintah daerah, menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan. Dengan perlindungan hukum yang tepat, petani nilam tidak hanya terlindungi dari praktik monopoli harga, tetapi juga diberdayakan sebagai subjek utama dalam pembangunan sektor pertanian.⁴¹ Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap petani nilam tidak dapat dilepaskan dari komitmen negara dalam menegakkan hukum secara adil dan konsisten.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk praktik monopoli harga komoditas nilam di Sulawesi Utara Praktik monopoli harga komoditas nilam di Sulawesi Utara secara nyata terjadi dalam bentuk penguasaan rantai distribusi dan pemasaran oleh segelintir pelaku usaha, khususnya pedagang pengumpul dan perantara yang memiliki akses modal, jaringan pemasaran, serta informasi harga. Praktik monopoli tersebut tidak selalu dilakukan melalui mekanisme formal atau penguasaan perusahaan besar, melainkan melalui cara-cara informal seperti pengendalian informasi harga, keseragaman harga beli di tingkat petani, serta penciptaan ketergantungan ekonomi petani terhadap pembeli tertentu. Struktur pasar yang terbentuk cenderung bersifat oligopsoni, di mana terdapat banyak penjual (petani) namun hanya sedikit pembeli yang menguasai pasar, sehingga petani berada pada posisi tawar yang lemah dan hanya berperan sebagai penerima harga (*price taker*).
2. Perlindungan hukum terhadap petani nilam akibat monopoli harga komoditas pertanian di Sulawesi Utara secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 1 angka 1 dan 2 mengenai definisi monopoli dan praktik monopoli, serta Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 yang melarang penguasaan produksi dan/atau pemasaran,

penguasaan pasar, serta praktik yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, perlindungan terhadap petani juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, terutama Pasal 3 mengenai tujuan perlindungan petani, Pasal 7 ayat (2) tentang bentuk perlindungan yang meliputi perlindungan harga komoditas pertanian, serta Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 yang mengatur kewajiban pemerintah dalam stabilisasi harga dan pemasaran hasil pertanian. Regulasi-regulasi tersebut pada prinsipnya memberikan landasan hukum yang kuat bagi negara untuk melindungi petani dari praktik perdagangan yang merugikan serta menjamin hak petani atas harga yang adil dan layak.

B. Saran

1. Diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif oleh pemerintah dan lembaga terkait, khususnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), terhadap praktik monopoli harga komoditas nilam di Sulawesi Utara. Pengawasan yang intensif dan berkelanjutan sangat penting untuk mencegah penguasaan pasar oleh segelintir pelaku usaha yang merugikan petani. Diharapkan tercipta iklim perdagangan nilam yang sehat, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, petani nilam dapat terlindungi dari praktik penetapan harga sepihak serta memperoleh kepastian hukum dan keadilan dalam kegiatan perdagangan komoditas pertanian.
2. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan perannya dalam melindungi petani nilam melalui penyusunan kebijakan tata niaga yang berpihak kepada petani, termasuk fasilitasi akses pasar, penyediaan informasi harga yang transparan, serta penguatan kelembagaan petani seperti koperasi atau kelompok tani. Penguatan kelembagaan ini penting untuk meningkatkan posisi tawar petani agar tidak bergantung sepenuhnya pada pedagang pengumpul atau perantara yang berpotensi melakukan praktik monopoli harga. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada petani nilam sehingga perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terwujud secara nyata dalam peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha tani nilam di Sulawesi

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Negara Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal MK RI, Jakarta, 2018, hlm. 214.

Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, R. *Kebijakan Pembangunan Pertanian Indonesia*. Makassar: CV Sah Media, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas, 2016.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Fakih, Mansour. *Analisis Sosial: Transformasi Sosial dan Ketimpangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 2009.
- Hidayat, A. *Teknologi Minyak Atsiri*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2013.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.
- Lubis, Andi Fahmi, dkk. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: KPPU, 2017.
- Lubis, Todung Mulya. *Monopoli, Persaingan Usaha, dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2001.
- Mankiw, N. Gregory. *Principles of Economics*. Boston: Cengage Learning, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Marzuki, S. P. *Hukum Ekonomi dan Perlindungan Petani*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mubyarto. *Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: LP3ES, 2010.
- Negara Hukum Indonesia. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Samuelson, Paul A., dan William D. Nordhaus. *Economics*. New York: McGraw- Hill, 2010.
- Satria, Arif. *Politik Pertanian*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Sitorus, Arifin. *Kebijakan Harga dan Perlindungan Petani*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum dalam Masyarakat*. Malang: Bayumedia, 2013.
- Soetartawi. *Analisis Usahatani*. Jakarta: UI Press, 2002.
- Soetrisno, dan Anik Suwandari. *Pengantar Ilmu Pertanian: Agribisnis dan Agroindustri*. Malang: Bayumedia Publishing, 2016.
- Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesebelas. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Jurnal dan Artikel Ilmiah
- Analisis Rantai Nilai Minyak Nilam di Sulawesi. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, Vol. 6 No. 2, 2020.
- Hatta, M. "Analisis Monopoli Harga Komoditas Pertanian di Indonesia." *Jurnal Agribisnis Indonesia*, Vol. 7 No. 2, 2020.
- Mandey, R. S. "Potensi Nilam sebagai Komoditas Unggulan di Sulawesi Utara." *Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian*, Vol. 6 No. 1, 2019.
- Pranoto, E. "Kelembagaan Petani dan Daya Tawar dalam Sistem Agribisnis." *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, Vol. 15 No. 1, 2019.
- Sumampouw, W. A. "Kesadaran Hukum Petani dalam Perlindungan Harga Komoditas Pertanian." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 2, 2020.
- Suryani, S. "Dinamika Harga Komoditas Pertanian di Pasar Global." *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Vol. 8 No. 1, 2021.
- Suryani, S. "Dinamika Harga Minyak Atsiri Indonesia di Pasar Dunia." *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Vol. 8 No. 1, 2021.
- Sutrisno, A. "Analisis Rantai Nilai Minyak Atsiri Indonesia." *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol. 35 No. 2, 2017.
- Wahyuni, Sri. "Struktur Pasar dan Tata Niaga Komoditas Pertanian Rakyat." *Jurnal*

Agribisnis Indonesia, Vol. 7 No. 2, 2019.

Yusuf, E. "Kendala dan Strategi Pemberdayaan Petani Nilam di Indonesia." *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, Vol. 16 No. 2, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber Lainnya

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. *Sulawesi Utara dalam Angka*. Manado: BPS Sulut, 2022.

Bappenas. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020– 2024*. Jakarta: Bappenas, 2020.

Direktorat Jenderal Perkebunan. *Statistik Perkebunan Indonesia: Nilam*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022.

Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara. *Laporan Tahunan Komoditas Perkebunan Tahun 2021*. Manado: Disbun Sulut, 2021.

Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara. *Evaluasi Program Pengawasan Perdagangan Hasil Pertanian*. Manado, 2020.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Laporan Perdagangan Komoditas Minyak Atsiri Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2021.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Kebijakan Perlindungan Harga Komoditas Pertanian*. Jakarta, 2021.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Buku Putih Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: KPPU, 2019.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Laporan Tahunan 2020. Jakarta: KPPU, 2021.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Pedoman Penegakan Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: KPPU, 2020.

Manado Post. "Harga Nilam Mulai Naik, Petani Kembali Bersemangat."

TradeWheel. "Patchouli Oil Iron Free Premium Essential Oil."